



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang baik di lingkungan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  - b. bahwa untuk menerapkan manajemen perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk tim pembangunan zona integritas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim

Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5)
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026, yang meliputi :

- I. Tim Pengarah;
- II. Tim Pelaksana, terdiri dari :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tatalaksana;
  - c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Penguatan Pengawasan;
  - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Uraian tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- I. Tim Pengarah :
  1. memberikan arahan dan petunjuk tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
  2. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja untuk masing-masing Tim;
  3. memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan berdampak dalam perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan bagi masyarakat;
  4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
  5. menjaga konsistensi arah, sasaran, dan tujuan sesuai dengan *road map* Reformasi Birokrasi, dan menjaga pelaksanaan pembangunan dan penegakan Zona Integritas agar berkelanjutan;
  6. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala/periodik dan berkesinambungan.
- II. Tim Pelaksana, terdiri dari :

A. Tim Manajemen Perubahan :

1. mendorong komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. mendorong secara sistematis untuk konsistensi mekanisme kerja, pembentukan pola pikir (*mind set*), budaya kerja (*culture set*) individu dan kelompok menjadi lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
3. memberikan dorongan untuk mengurangi resiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. menyusun dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan memuat target prioritas kerja yang relevan dan akuntabel;
5. melakukan sosialisasi internal dan/atau mengkampanyekan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara terus menerus;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas khususnya dalam hal konsistensi mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja yang baik di Lingkungan KPU Kota Denpasar;

B. Tim Penataan Tatalaksana :

1. memberikan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, dan terukur dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. mengoordinasikan penyiapan dokumen Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama dan peta proses bisnis instansi (*core business*);
3. mengoordinasikan pembangunan atau

pengembangan *e-Office*;

4. mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di Lingkungan KPU Kota Denpasar yang mengedepankan pembangunan dan penegakan Zona Integritas;
5. meningkatkan kinerja dan tatalaksana di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

C. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM :

1. melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
2. melaksanakan sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
3. mendorong terciptanya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur/pegawai dalam Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
4. mendorong penegakan profesionalitas, peningkatan kualitas, dan disiplin aparatur/pegawai di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
5. mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;
6. melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai (*capacity building/transfer knowledge*) melalui sistem atau pola yang efektif dan kesempatan mengikuti proses pendidikan dan pelatihan secara adil, terukur, dan terbuka;
7. melakukan penyusunan penerapan sistem penilaian kinerja individu secara periodik, akuntabel, dan berkesesuaian;
8. mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara berkala dan

berkesinambungan;

9. mendorong penerapan dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan pelaporan dan penyajian informasi kepegawaian yang mutakhir dan handal;

D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

1. mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja lembaga KPU Kabupaten Jembrana;
2. melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (renstra) dengan memperhatikan kondisi satuan kerja, SDM yang dimiliki, strategi pencapaian atas rencana tersebut, dan ukuran keberhasilan atau rencana yang berorientasi pada hasil;
3. menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki kriteria *SMART (specific, measurable, achievable, relevant, and time bound)*;
4. mendorong peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
5. menerapkan sistem informasi kinerja dan melakukan pengukuran kinerja sampai dengan individu;
6. menyusun laporan kinerja secara tepat waktu;

E. Tim Penguatan Pengawasan :

1. melakukan *public campaign*, menerapkan pengendalian dan penolakan terhadap gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Denpasar;
2. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
3. menyediakan dan memberikan akses layanan pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system*;
4. melakukan sosialisasi, identifikasi,



mengimplementasikan, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama masing-masing individu di Lingkungan KPU Kota Denpasar;

5. menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi Pegawai/ASN/Pejabat/Penyelenggara Negara (LHKP/LHKPN/LHKASN);
6. mendorong peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting* dalam pengawasan pelaksanaan keuangan, akuntabilitas, dan kinerja;

F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik :

1. menyusun kebijakan standar, maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan, dan melakukan reviu dan/atau perbaikan terhadap standar/SOP pelayanan publik secara berkala;
2. melakukan sosialisasi atau pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
3. melaksanakan pelayanan publik yang prima, terpadu, dan terintegrasi;
4. menyediakan informasi tentang pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media;
5. menerapkan sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diperoleh tidak sesuai standar;
6. melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan;
7. melakukan publikasi dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik;
8. melakukan inovasi pelayanan publik untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pada KPU Kota Denpasar.

- KETIGA : Susunan dan kedudukan masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Made Artawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026

| No. | N a m a       |                              | Jabatan                                                                                                                 |                                  |
|-----|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |               |                              | Struktural                                                                                                              | Tim ZI<br>(Zona Integritas)      |
| (1) | (2)           |                              | (3)                                                                                                                     | (4)                              |
| I.  | TIM PENGARAH  |                              |                                                                                                                         |                                  |
|     | 1.            | Dewa Ayu Sekar Anggaraeni    | Ketua                                                                                                                   | Pengarah                         |
|     | 2.            | I Made Windia                | Anggota                                                                                                                 | Pengarah                         |
|     | 3.            | Megawati Purnama Sari Wijaya | Anggota                                                                                                                 | Pengarah                         |
|     | 4.            | Randy Gusas                  | Anggota                                                                                                                 | Pengarah                         |
|     | 5.            | Sibro Mulissy                | Anggota                                                                                                                 | Pengarah                         |
| II. | TIM PELAKSANA |                              |                                                                                                                         |                                  |
|     | 1.            | I Made Wirawan               | Sekretaris KPU Kota Denpasar                                                                                            | Ketua<br>Tim Pelaksana           |
|     | 2.            | I Made Artawan               | Kepala Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu,<br>Partisipasi dan Hubmas                                           | Sekretaris<br>Tim Pelaksana      |
|     | A.            | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN      |                                                                                                                         |                                  |
|     | 1.            | I Made Wirawan               | Sekretaris KPU Kota Denpasar                                                                                            | Koordinator<br>merangkap Anggota |
|     | 2.            | Nyoman Amie Sandrawati       | Kepala Sub Bagian Keuangan,<br>Umum dan Logistik                                                                        | Anggota                          |
|     | 3.            | Ni Nyoman Putri Rusini       | Kepala Sub Bagian Sosialisasi<br>Pendidikan Pemilih, Partisipasi<br>dan Hubungan Masyarakat, dan<br>Sumber Daya Manusia | Anggota                          |
|     | 4.            | Putu Hanggasena Mahasidhi    | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi                                                                 | Anggota                          |
|     | 5.            | I Made Artawan               | Kepala Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu,<br>Partisipasi dan Hubmas                                           | Anggota                          |

| No | Nama                                          |                                      | Jabatan                                                                 |                               |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |                                               |                                      | Struktural                                                              | Tim ZI<br>(Zona Integritas)   |
|    | 6.                                            | Helmy Fathurrazy                     | Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN                               | Anggota                       |
|    | <b>B. TIM PENATAAN TATALAKSANA</b>            |                                      |                                                                         |                               |
|    | 1.                                            | Putu Hanggasena Mahasidhi            | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                       | Koordinator merangkap Anggota |
|    | 2.                                            | Putu Agus Maharta                    | Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi               | Anggota                       |
|    | <b>C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>   |                                      |                                                                         |                               |
|    | 1                                             | Nyoman Putri Rusini                  | Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia                         | Koordinator merangkap Anggota |
|    | 2.                                            | I Ketut Suantara                     | Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia                 | Anggota                       |
|    | 3                                             | Ni Made Witami                       | Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia                 | Anggota                       |
|    | <b>D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b> |                                      |                                                                         |                               |
|    | 1                                             | Putu Hanggasena Mahasidhi            | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                       | Koordinator merangkap Anggota |
|    | 2.                                            | Putu Agus Maharta                    | Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi               | Anggota                       |
|    | 3                                             | Wayan Megatama Putra                 | Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi               | Anggota                       |
|    | <b>E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>            |                                      |                                                                         |                               |
|    | 1                                             | I Made Artawan                       | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas | Koordinator merangkap Anggota |
|    | 2                                             | Putu Amelia Putri Handayani Ugracena | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum              | Anggota                       |
|    | 3                                             | Gede Dandi Pratama Putra             | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum              | Anggota                       |
|    | 4                                             | Agriniwaty Paulus                    | Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum              | Anggota                       |

|  |           |                                                |                                                         |                               |
|--|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>F.</b> | <b>TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b> |                                                         |                               |
|  | 1         | Ni Nyoman Putri Rusini                         | Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia         | Koordinator merangkap Anggota |
|  | 2         | Agus Sofyan                                    | Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota                       |
|  | 3         | Wayan Sudaryana                                | Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota                       |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,  
ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



I Made Artawan